



PUTUSAN

Nomor 699/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1918/PJ./2014, Tanggal 24 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT CHEVRON MAKASSAR LTD, tempat kedudukan di Sentra Senayan I Lt 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52049/PP/M.1B/13/2014, Tanggal 23 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terbanding") Nomor KEP-656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013, sebagai berikut:

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT SKPKB Nomor:
00001/204/07/081/12 & KEPUTUSAN DJP Nomor: KEP-656/WPJ.07/2013

Bahwa adapun detil dari perhitungan pajak menurut SKPKB Nomor:
00001/204/07/081/12 dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-
656/WPJ.07/2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (/Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak	106.841.651.085	0	106.841.651.085
Pajak Penghasilan Terutang	21.368.330.217	0	21.368.330.217
Kredit Pajak	18.728.684.401	0	18.728.684.401
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	2.639.645.816	0	2.639.645.816
Sanksi Administrasi	1.267.029.992	0	1.267.029.992
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	3.906.675.808	0	3.906.675.808

I. PEMENUHAN FORMALITAS PERMOHONAN BANDING

bahwa Dasar hukum Pemenuhan Formalitas Permohonan Banding:

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3)

Pasal 36

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ("UU KUP") mengatur bahwa:
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
 - (4) dihapus
 - (5) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
 - (6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang."
3. Berdasarkan UU PP dan UU KUP tersebut diatas, Pemohon Banding telah menyampaikan surat permohonan Banding sesuai dengan persyaratan formal tersebut, yaitu:
- Permohonan Banding diajukan terhadap satu Surat Keputusan Keberatan;
 - Permohonan Banding diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 - Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli 2013. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah menyampaikan permohonan dimaksud dalam jangka waktu waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor: KEP-656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013 sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan ;
 - Pemohon Banding telah melunasi SKPKB PPh 26 Nomor 00001/204/07/081/12 sejumlah Rp. 3.906.675.808,- pada tanggal 22 Februari 2012 dan SSP dimaksud telah dilaporkan ke KPP Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 24 Februari 2012 (Lampiran 3);
- Bahwa dengan demikian, surat permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam UU PP dan UU KUP tersebut di atas;



II. LATAR BELAKANG

Bahwa di bawah ini penjelasan mengenai latar belakang timbulnya permohonan banding atas penerbitan Keputusan DJP Nomor KEP-656/WP1.07/2013 tanggal 19 April 2013:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima SKPKB PPh 26 Nomor 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sejumlah Rp. 3.906.675.808,-. SKPKB tersebut diterbitkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak dari KPP Minyak dan Gas Bumi (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak (BAHP), Risalah Pembahasan dan SPHP No. Pem-040/WPJ.07/KP.1000/2011 tanggal 15 September 2011.1. (Lampiran 4) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Cfm Fiskus (Rp)	Cfm Wajib Pajak (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/DPP	106.841.651.085	93.643.422.005	13.198.199.080
2	PPh Pasal 26 yang terutang	21.368.330.217	18.728.684.401	2.639.645.816
3	Kredit Pajak	18.728.684.401	18.728.684.401	Nihil
4	Pajak yang kurang dibayar	2.639.645.816	Nihil	2.639.645.816
5	Sanksi Adm. Bunga Pasal 13(2) KUP	1.267.029.992	Nihil	1.267.029.992
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	3.906.675.808	Nihil	3.906.675.808

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013, Pemohon Banding telah melunasi SKPKB PPh 26 tersebut dan SSP dimaksud telah dilaporkan ke KPP Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 24, Februari 2012;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan koreksi objek PHI Pasal 26 sejumlah Rp 13.198.199.080,- dan mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding melalui surat nomor 0031/1.1.9139/Tax/2012 tertanggal 23 April 2012 (Lampiran 5);

Bahwa dalam proses keberatan, Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Keberatan tersebut diatas dan mengajukan permohonan banding dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

III. URAIAN / ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013 yang masih mempertahankan jumlah koreksi PPh Pasal 26 sejumlah Rp. 13.198.199.080,-. Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah koreksi PPh Pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud seharusnya adalah Nihil, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Transaksi yang dilakukan Pemohon Banding adalah dengan rekanan yang berdomisili di Australia yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia

Bahwa Clough Engineering Ltd merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di Perth, Australia menerbitkan tagihan/invoice pada tanggal 30 Mei 2006 dengan Invoice Nomor INV-0000008621 (Lampiran 6) atas penyerahan jasa engineering, installation dan transportation yang dilakukan di luar Indonesia;

Bahwa sesuai dengan Surat, Keterangan Domisili (Certificate of Residence) yang diterbitkan oleh Competent Authority di Australia, Kantor Pajak Australia pada tanggal 20 Maret 2006, Clough Engineering Ltd terdaftar sebagai penduduk (resident) negara Australia (Lampiran 7). SKD aough Engineering tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2011 pada mat proses pemeriksaan (Lampiran 8);

2. Transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan Rekanan telah di lengkapi dengan Surat Keterangan Domisili sehingga tidak ada PPh terutang dalam transaksi tersebut

Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka (3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/P1.101/1996 tanggal 23 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (SE-03):

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B, jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduk negara treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan PPh atas imbalan jasa tersebut."

Bahwa atas pembayaran tagihan/invoice dari Clough Engineering Ltd tersebut, yang merupakan penduduk negara Australia (negara treaty partner), tidak dapat dikenakan PPh Pasal 26 di Indonesia sebagaimana dimaksud Terbanding;

Bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 23 Maret 1996 tentang P3B angka 3 huruf c yang berbunyi:

"Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank Bagi Wajib Pajak bank, Swat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili."



Bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, pada saat invoice diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2006, Clough telah melampirkan / menyampaikan SKD tertanggal 20 Maret 2006, oleh karenanya Clough berhak menggunakan SKD dimaksud untuk menerapkan ketentuan perpajakan sebagaimana di atur dalam Tax Treaty antara Indonesia dan Australia, ditnana Indonesia tidak berhak mengenakan PPh Pasal 26 atas imbalan jasa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 23 Maret 1996;

Bahwa secara prinsip Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 mengatur bahwa Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berlaku bilamana dapat dibuktikan bahwa perusahaan penerima penghasilan tersebut berada di negara sesuai P3B, dan yang dapat membuktikannya ialah Certificate Of Domicilie (SKD). Dalam sengketa PPh Pasal 26 ini, Pemohon Banding telah memiliki SKD asli atas nama Clough Engineering Ltd. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Clough Engineering Ltd berada di negara treaty partner sesuai den an SKD dimaksud, dengan demikian maka Indonesia tidak memiliki hak pemaja penagihan yang dilakukan oleh Clough Engineering Ltd kepada Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa SKD yang Pemohon Banding sampaikan kepada Pemeriksa Pajak adalah berlaku sehingga PPh Pasal 26 tidak dapat dikenakan terhadap tagihan Rekanan tersebut di atas;

Bahwa namun demikian, apabila Terbanding beranggapan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan rekanan ialah pada saat pembayaran dilakukan yakni 29 Mei 2007, bersama ini Pemohon Banding juga sampaikan SKD tertanggal 14 Maret 2007 (Lampiran 9) yang berlaku sampai dengan 13 Maret 2008 sebagaimana diatur dalam Angka 3 huruf c Surat Edam Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 23 Maret 1996. Dengan demikian, SKD dimaksud dapat diberlakukan terhadap Invoice yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana dimaksud oleh Pemeriksa Pajak. Oleh karenanya, Pemohon Banding berpendapat tidak ada PPh Pasal 26 kurang bayar atas koreksi objek pajak sebesar Rp. 13.198.229.080,-;

3. Pengenaan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB PPh 26 Nomor 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012 untuk masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2007 sejumlah Rp 3.906.675.808,- dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda;

Bahwa Tax Treaty pada intinya adalah perjanjian pajak antara 2 negara (bilateral) yang mengatur tentang pembagian hak pemajakan alas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk salah satu atau dua negara yang melakukan perjanjian (both contracting state) dan bertujuan untuk mencegah adanya pengenaan pajak berganda atas objek yang sama;

Bahwa dalam hal Terbanding tetap mempertahankan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012, maka dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda atas objek yang sama. Oleh karenanya dapat disimpulkan pengenaan SKPKB PPh Pasal 26 No. 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012 tidak sesuai dengan spirit dan tujuan dari Tax Treaty itu sendiri;

Bahwa berdasarkan penjelasan, dasar hukum dan uraian di atas, untuk memberikan keadilan bagi Pemohon Banding, maka memohon kepada Majelis Hakim agar PPh terutang dalam SKPKB PPh 26 Nomor 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sejumlah Rp. 3.906.675.808,- dapat dibatalkan, sehingga jumlah PPh 26 yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 menjadi nihil;

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa sesuai dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk :

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Keberatan atas SKPKB PPh 26 Nomor 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	CFM WAJIB PAJAK (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/DPP	93 643 422 005
2	PPh Pasal 26 yang terutang	18.728.684.401
3	Kredit Pajak	18.728.684.401
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Nihil
5	Sanksi Adm. Bunga Pasal 13(2) KUP	Nihil
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta kepada Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp.3.906.675.808,- dan memberikan imbalan bunga kepada Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain terhadap SKPKB PPh 26 Nomor 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 ini, Pemohon Banding memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding inohon kepada Majelis untuk dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali SK Keberatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52049/PP/M.1B/13/2014, Tanggal 23 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012, atas nama : BUT Chevron Makassar Ltd, NPWP 01.863.567.2-081.000, Alamat : Sentra Senayan I Lt 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Rp 93.643.422.005,00
PPH Pasal 26 terutang	Rp 18.728.684.401,00
Kredit Pajak	<u>Rp 18.728.684.401,00</u>
PPH Pasal 26 yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pajak yang masih hams dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52049/PP/M.1B/13/2014, Tanggal 23 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 9 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1918/PJ./2014, Tanggal 24 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 5 Agustus 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 5 Agustus 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :
Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali
 1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014, atas nama BUT Chevron Makassar Ltd (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) dengan Surat Pengantar Nomor:P.592/PAN/2014 tanggal 06 Mei 2014, dan telah diterima langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 13 Mei 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201405130394.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman /pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

A. Sengketa formal pengajuan banding

B. Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp13.198.229.080,00 berdasarkan hasil ekualisasi dengan obyek PPN JLN yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan



peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang kami kemukakan dalam dalih-dalih hukum sebagai berikut:

A. Sengketa formal pengajuan banding

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan pendapat Hakim Anggota yaitu Drs. Aman A Sinulingga, Ak, sebagaimana disebutkan dalam Put.52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014 halaman 29, dinyatakan bahwa Hakim Anggota yaitu Drs. Aman A Sinulingga, Ak. mempunyai pendapat berbeda mengenai pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding yaitu sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

- a) Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dalam Pasal 32 ayat (1) diatur sebagai berikut: (1) *Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:*

a. *badan oleh pengurus;*

- b) Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan :

(1) *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.*

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemohon Banding hadir dalam persidangan diwakili oleh Sdr. Yaatulo Gulo, yang merupakan Senior Tax Advisor dari PT Chevron Indonesia, sesuai Sural Tugas Nomor: 1052/ST/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
- b) Sdr. Yaatulo Gulo sesuai Surat Tugas, bukan merupakan Kuasa Hukum dari Pemohon Banding tetapi mewakili Pemohon Banding dengan kedudukan sebagai pegawai dari Pemohon Banding (BUT Chevron Makasar Ltd.);
- c) Sesuai formulir SPT 1721 A-I, Sdr. Yaatulo Gulo tercatat sebagai pegawai PT Chevron Indonesia.



- d) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Hakim Anggota yaitu Drs. Aman A. Sinulingga, Ak berpendapat Sdr. Yaatulo Gulo sebagai pegawai PT Chevron Indonesia tidak berwenang mewakili BUT Chevron Makasar Ltd., karena bukan merupakan Kuasa Hukum dan bukan merupakan wakil dari Pemohon Banding, yaitu BUT Chevron Makasar Ltd., sehingga sampai dengan persidangan dicukupkan, Kuasa Hukum maupun Wakil Pemohon Banding dianggap tidak hadir dalam persidangan.
- e) Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur:
(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
- f) Surat Banding Nomor: 0031/1.2.9139/Tax/2013 tanggal 16 Juli 2013 ditandatangani oleh Peter Dumanauw, jabatan Vice President.
- g) Sampai dengan persidangan dicukupkan, Kuasa Hukum maupun Wakil Pemohon Banding dianggap tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu Hakim Anggota yaitu Drs. Aman A. Sinulingga, Ak berpendapat keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Sdr. Yaatulo Gulo dalam persidangan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga pembuktian apakah Peter Dumanauw berhak untuk menandatangani Surat Banding sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Banding.
- h) Oleh karena itu Hakim Anggota yaitu Drs. Aman A. Sinulingga, Ak. berpendapat pengajuan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan banding Pemohon Banding dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
- i) Hakim Anggota Drs. Aman A. Sinulingga, Ak berkesimpulan *pengajuan Banding oleh Pemohon Banding tidak memenuhi*



ketentuan formal pengajuan Banding, sehingga permohonan Banding Pemohon Banding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pendapat ini berbeda dengan pendapat 2 hakim lainnya yang menyatakan bahwa pengajuan banding oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal pengajuan banding.

3. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sependapat dengan pendapat dari Hakim Anggota Drs. Aman A. Sinulingga, Ak yang menyatakan bahwa pengajuan Banding oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dalam Pasal 32 ayat (1) diatur sebagai berikut: *(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:*

a. badan oleh pengurus;

b) Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan :

(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

c) Dalam persidangan pemeriksaan formal pengajuan banding telah terbukti bahwa Sdr. Yaatulo Gulo merupakan pegawai PT Chevron Indonesia sehingga tidak berwenang mewakili BUT Chevron Makasar Ltd., karena bukan merupakan Kuasa Hukum dan bukan merupakan wakil dari Pemohon Banding, yaitu BUT Chevron Makasar Ltd., sehingga sampai dengan persidangan dicukupkan, Kuasa Hukum maupun Wakil Pemohon Banding dianggap tidak hadir dalam persidangan.

d) Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian*



pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

e) Berdasarkan hal tersebut maka Evaluator berpendapat bahwa Putusan Majelis yang menyatakan bahwa pengajuan banding oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal pengajuan banding tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak sehingga atas sengketa formal pengajuan banding diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

B. Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp13.198.229.080,00 berdasarkan hasil ekualisasi dengan obyek PPN JLN yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 42:

"bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding dilakukan tanpa dasar yang kuat dan meyakinkan. Oleh karenanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp.13.198.229.080,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait sengketa a quo, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.



3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*

Penjelasan pasal 69 ayat (1)

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5, Pasal 16 ayat (3) serta Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4 Ayat (1) dan (2)

(1) "*Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan ke-mampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :*

a. *penggantian atau imbatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;*

(2) "*Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah."*

Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3)

(1) "*Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah:*

a. *penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;*

b. *penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;*

c. *penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau di peroleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud."*

(2) "*Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap."*

(3) "*Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap:*



- a. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
 - 1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
 - 3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan ;
- c. pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan."

Pasal 16 ayat (3)

"Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 113/KMK.03/2002 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (1)

"Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000."

Pasal 4



"Dalam hal perusahaan induk dari Wajib Pajak BUT adalah penduduk dari negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka besarnya tarif untuk penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana ditentukan dalam P3B tersebut"

Pasal 5

"Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka dasar pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah di koreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final."

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dari proses pemeriksaan hingga proses persidangan di Pengadilan Pajak, dapat diketahui dokumen dan fakta-fakta sebagai berikut :

6.1. bahwa berdasarkan penelitian pada SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pembayaran kepada Clough Engineering Ltd. yang menjadi koreksi objek PPh Pasal 26 oleh Pemeriksa, telah dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2007.

Kode dan nomor seri Faktur Pajak	OVERSEAS001
Tanggal FP	30 Mei 2006
DPP	13.198.229.080,-
PPN	1.319.822.908,-
Tanggal setor	15 Juni 2007

6.1. bahwa pembayaran kepada Clough Engineering Ltd sebesar Rp 13.918.229.080,- adalah berdasarkan invoice tagihan nomor INV-0000008621 tanggal 30 Mei 2006, yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 25 Mei 2007. Pada invoice tersebut, terdapat keterangan telah dibayar (paid) tanggal 29 Mei 2007.

6.2. Berdasarkan penelitian pada General Ledger Wajib Pajak, pembayaran kepada pihak Cloud Engineering Ltd dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai biaya sesuai tanggal diterimanya invoice, yaitu tanggal 25 Mei 2007, dengan perincian sebagai berikut:



G/L Date	Account Number Description	Currency	Debit	Explanation Remark
5/25/2007	BS9139.339016.J11 Accrued Liab-PO-Trade	USD	1.416.119,00	CLOUGH ENGINEERING LTD Misc Other - Tangible

6.3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP No 138 Tahun 2000 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.22/1987 tanggal 21 April 1987 bahwa pada prinsipnyasaat timbulnya kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ditentukan berdasarkan peristiwa atau keadaan mana yang terjadi lebih dahulu antara saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan tersebut. Dalam hal pembukuan pemotong pajak menggunakan metode accrual basis, PPh Pasal 26 terutang pada saat dilakukan pembebanan biaya meskipun belum dilakukan pembayaran. Sedangkan dalam hal pembukuan pemotong pajak menggunakan metode cash basis, PPh Pasal 26 terutang pada saat dilakukan pembayaran yang biasanya bersamaan dengan dilaksanakannya pembebanan biaya pada pembukuan perusahaan;

bahwa berdasarkan general ledger yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka dapat disimpulkan bahwa pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menganut sistem "accrual basis". Dengan demikian, saat terutangnya PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada Clough Engineering adalah tanggal 25 Mei 2007;

6.4. bahwa tax treaty mengatur tentang pembagian hak pemajakan antara negara sumber dengan negara domisili. Tentang prosedur dan tata cara pemotongan atau pemungutan pajak tunduk sepenuhnya kepada Undang-undang domestik Negara yang melakukan perjanjian;

6.5. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas SKD Tahun 2007 yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan, terdapat perbedaan antara nama pihak resident yang tercantum pada SKD dengan pihak penerima pembayaran yang tercantum pada invoice tagihan dan rekening koran.



- 6.6. bahwa pada SKD, nama yang tertulis adalah Clough Engineering Ltd. Invoice tagihan juga diterbitkan oleh Clough Engineering Ltd. Namun, permintaan transfer sesuai tertera dalam invoice bukan ke rekening milik CLOUGH ENGINEERING LTD., namun ke rekening CLOUGH PROJECTS PTY LTD. Pada HSBC Bank Australia dengan nomor account 155395-159;
- 6.7. bahwa berdasarkan data rekening koran Mei 2007 Walib Pajak BUT Chevron Makassar Limited nomor rekening/account 66-01-26692-4, Bank JP Morgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch, terdapat transfer uang sebesar US\$ 1,416,119.00 pada tanggal 30 May 2007. Adapun rincian transaksi berdasarkan rekening koran tersebut adalah sebagai berikut:

TANGGAL DATE	KETERANGAN DESCRIPTION	DEBIT/KREDIT DEBITS/CREDITS
30 May	DR AS ADVISED OUTGOING MONEY XFR BENEFICIARY1 CLOUGH PROJECTS PTY LTD SENDER/BENE BK BSB DEPARTMENT 7150JAH000910000	1,416,119.00

bahwa berdasarkan penelitian atas rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan invoice tagihan yang diterbitkan oleh Clough Engineering Ltd. tersebut, Tim Peneliti menyimpulkan bahwa Clough Projects PTY LTD merupakan entitas yang berbeda dengan Clough Engineering Ltd.

- 6.8. bahwa penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk penerapan ketentuan dalam tax treaty telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996, sebagai berikut:
- Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.
 - Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang



berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.

- 6.9. Dengan demikian, pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menerapkan ketentuan Tax Treaty, seharusnya Surat Keterangan Domisili (SKD) sudah ada dan sudah disampaikan fotokopinya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang membayar penghasilan terdaftar (dalam hal ini KPP Minyak dan Gas Bumi (dh. KPP Badan dan Orang Asing Dua). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa WP Luar Negeri tersebut merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berdomisili di negara yang melakukan Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia. Namun pada kenyataannya, SKD belum pernah dilaporkan ke KPP terkait dan sampai dengan selesainya proses pemeriksaan tidak dapat diserahkan oleh Wajib Pajak dan baru dilampirkan pada saat proses keberatan. Dengan demikian, Surat Keterangan Domisili (SKID) Tahun 2007 yang diserahkan oleh Wajib Pajak pada saat keberatan, tidak dapat dipertimbangkan;
- 6.10. Berdasarkan data dan fakta yang ada dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Tim Peneliti berpendapat koreksi Pemeriksa atas pengenaan PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa engineering, instalasi dan transportasi kepada Clough Engineering Ltd sebesar US\$ 1,416,119.00 atau setara dengan Rp 13.198.229.080,- berlaku tarif 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
7. Bahwa terhadap amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi a quo didasari pertimbangan sebagai berikut:
- a) Dari dokumen-dokumen dan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan diketahui bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp.13.198.229.080,00 yang berasal dari pembayaran jasa ke perusahaan yang berdomisili di Australia, namun karena tidak didukung dengan Surat Keterangan Domisili sehingga dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

- b) Berdasarkan dokumen kontrak Nomor: TS/99.197/DW/NOV tanggal 1 Agustus 2001, antara Unocal Makassar, Ltd (sekarang Chevron Makassar, Ltd, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dengan PT Petrosea, Tbk, Hyundai Heavy Industries Co, Ltd dan Clough Engineering Ltd (Australia), yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diketahui bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berasal dari 1 (satu) invoice untuk transaksi pemberian jasa oleh Clough Engineering Ltd kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- c) Majelis telah memeriksa dokumen-dokumen kontrak dan Invoice tanggal 30 Mei 2006 yang menjadi dasar koreksi beserta *Certificate of Residency* (Surat Keterangan Domisili) atas nama Clough Engineering Ltd (Australia) yang diterbitkan oleh *Deputy Commissioner of Taxation, Large Business & International, Australian Taxation Office*, baik yang tertanggal 20 Maret 2006 maupun yang tertanggal 14 Maret 2007. Majelis juga telah memeriksa dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa Clough Engineering Ltd (Australia) memang mengerjakan pemberian jasanya di luar Indonesia. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), di lain pihak, tidak mengemukakan bantahan atau bukti lain yang bertentangan dengan keterangan yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah benar sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk bahwa Clough

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 699/B/ PK/PJK/2015



Engineering Ltd (Australia) memang terdaftar sebagai Wajib Pajak di negara Australia.

- d) Dasar hukum utama peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan, yang terkait dengan transaksi pemberian jasa yang dilakukan di Australia diatas adalah Pasal 26 UU PPh.
- e) Seperti diketahui, antara pemerintah Indonesia dengan Australia telah ditanda-tangani Tax Treaty yang berlaku sejak 1 Juli 1993. Oleh karenanya, sesuai dengan hukum public internasional, Majelis akan merujuk pada aturan dalam Tax Treaty tersebut yang berkaitan dengan imbalan atas jasa. Penghasilan dari pemberian jasa tidak diatur secara khusus dalam Tax Treaty, karenanya Majelis berpendapat bahwa penghasilan tersebut tercakup dalam Pasal 22 Tax Treaty. Dengan demikian, sesuai dengan Article 22 di atas, maka penghasilan yang berasal dari pemberian jasa yang dilakukan di luar Indonesia oleh Clough Engineering Ltd. (Australia) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hak pemajakannya ada pada pihak pemerintah Australia.
- f) Aturan tersebut juga telah ditegaskan oleh Dirjen Pajak melalui Surat Edaran no: SE-03/PJ.101/1996, tanggal : 29 Maret 1996, tentang : *Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)*, khususnya pada poin 4.a.1 yang berbunyi:

4. Dalam penerapan P3B yang telah berlaku, perlu diperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

a. *Jasa yang dilakukan di luar Indonesia oleh penduduk negara treaty partner.*

1. Berdasarkan P3B yang telah berlaku, pada umumnya imbalan atas jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri merupakan laba usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak luar



negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia. Namun demikian.....

- g) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dilakukan tanpa dasar yang kuat dan meyakinkan. Oleh karenanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp13.198.229.080,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
8. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju dan sangat keberatan dengan amar putusan dan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait sengketa a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a) Bahwa Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh bahwa pembayaran deviden kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar.
- b) Sesuai dengan butir 2 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ. 101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bahwa Wajib Pajak luar negeri *wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala KPP tempat pihak yang memberikan penghasilan terdaftar.*
- c) Bahwa butir 2 huruf b mengatur bahwa asli Surat Keterangan Domisili menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri;
- d) Bahwa butir 3 huruf c mengatur bahwa Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank



tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili.

- e) Pemotongan atau pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B sepanjang persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi. Adapun persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam butir 2 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ. 101/1996 tanggal 29 Maret 1996 adalah persyaratannya SKD WPLN kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia dan SKD tersebut dilaporkan kepada KPP tempat pihak yang memberikan penghasilan terdaftar.
- f) Pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti SKD tertanggal 20 Maret 2006 sehingga sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 23 Maret 1996 jatuh tempo SKD-nya adalah tanggal 20 Maret 2007 (berlaku 1 tahun setelah tanggal diterbitkan) sedangkan pembayaran kepada Clough Engineering sendiri dilakukan pada tanggal 29 Mei 2007 yang merupakan saat terhutangnya PPh Pasal 26. Dengan demikian SKD yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berlaku bagi transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Clough Engineering.
- g) Pada saat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan SKD tertanggal 14 Maret 2007 yang berlaku sampai dengan 13 Maret 2008. Namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat mempertimbangkan SKD tersebut dengan alasan bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menerapkan ketentuan Tax Treaty, seharusnya Surat Keterangan Domisili (SKD) sudah ada dan sudah disampaikan fotokopinya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang



membayar penghasilan terdaftar (dalam hal ini KPP Minyak dan Gas Bumi (dh. KPP Badan dan Orang Asing Dua). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa WP Luar Negeri tersebut merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berdomisili di negara yang melakukan Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia. Namun pada kenyataannya, SKD belum pernah dilaporkan ke KPP terkait dan sampai dengan selesainya proses pemeriksaan tidak dapat diserahkan oleh Wajib Pajak dan baru dilampirkan pada saat proses keberatan. Dengan demikian, Surat Keterangan Domisili (SKD) Tahun 2007 yang diserahkan oleh Wajib Pajak pada saat keberatan, tidak dapat dipertimbangkan.

- h) Selain itu terdapat fakta bahwa terdapat perbedaan antara penerbit invoice dan penerima pembayaran karena pembayaran atas invoice tagihan nomor INV-0000008621 (CLOUGH ENGINEERING LTD) ditujukan kepada rekening CLOUGH PROJECTS PTY LTD pada HSBC Bank Australia dengan nomor account 155395-159. Dalam hal ini atas fakta tersebut tidak dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Majelis dalam persidangan sehingga Evaluator menilai bahwa putusan Majelis tidak mempertimbangkan semua fakta yang ada dipersidangan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*"
10. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp13.198.229.080,00 adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (4)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014, menyangkut sengketa koreksi *a quo*, harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014 yang menyatakan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012, atas nama : BUT Chevron Makassar Ltd, NPWP 01.863.567.2-081.000, Alamat : Sentra Senayan I Lt 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2007 dihitung kembali dengan perhitungan diatas,

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52049/PP/M.IB/13/2014 tanggal 23 April 2014 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sd Desember 2007 Nomor : 00001/204/07/081/12 tanggal 24 Januari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.863.567.2-081.000, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dalam butir A tentang sengketa formal banding dan butir B berupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 13.198.229.080,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dan memperhatikan Kontra Memori PK dari Termohon PK (dahulu Termohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya merupakan sengketa yang bersifat yuridis yaitu penghasilan dari pemberian jasa yang tidak diatur secara khusus dalam *tax treaty Clough Engeneering Ltd Australia* kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hak pemajakannya berada pada Pemerintah Australia, dan didukung dengan *Certificate of Residency* atas nama *Clough Engeneering Ltd* yang diterbitkan oleh *Deputy Commissioner of Taxation, Large Business & International, Australian Taxation* masing-masing tertanggal 20 Maret 2006 dan 14 Maret 2007 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 22 P3B Indonesia- Australia.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)